



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
(KPHP) DHARMASRAYA UNIT VIII  
Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Sungai Dareh

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA**  
NOMOR : 522.1/ 0 /KPHP-DH/I-2019

**Tentang**  
**PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN DAN**  
**PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI KPH DHARMASRAYA**

**KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan perlu dilakukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap Pemegang IPPKH;
  - b. bahwa kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya, telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai maksud butir (b) dipandang perlu untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan melalui Keputusan Kepala UPTD KPH Dharmasraya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2005;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI DAREH

PADA TANGGAL : JANUARI 2019

KEPALA UPTD KPH DHARMASRAYA

  
X Drs. NOFDINAL YETRI, M. Si  
NIP. 19611110 199103 1 005

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumaera Barat di Padang
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Peringgal